

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUARA TELADAN  
KECAMATAN SEKAYU TERHADAP PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Masitho**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051281520061**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUARA TELADAN  
KECAMATAN SEKAYU TERHADAP PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Masitho**

Nomor Induk Mahasiswa : 06051281520061

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Pembimbing I,



**Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.**  
NIP. 196911151994012001


Pembimbing II,




**Kurnisar, S.Pd., M.H**  
NIP. 197603052002121011

Mengetahui

**Ketua Jurusan IPS,**

  
**Dr. Farida, M.Si**  
NIP. 196009271987032002

**Koordinator Program Studi PPKn**

  
**Sulkipani., S.Pd, M.Pd.**  
NIP. 198707042015041002

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA MUARA TELADAN  
KECAMATAN SEKAYU TERHADAP PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

**SKRIPSI**

Oleh

Masitho

Nomor Induk Mahasiswa : 06051281520061


Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juli 2019


**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.
2. Sekretaris : Kurnisar, S.Pd., M.H.
3. Anggota : Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
4. Anggota : Drs. Alfiandra., M.Si.
5. Anggota : Sulkipani, S.Pd., M.Pd.



Palembang, Juli 2019

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198707042015041002

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masitho

NIM : 06051281520061

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak.” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Masitho

NIM. 06051281520061

## PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M. Si dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., sebagai pembimbing atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya., Ibu Dr. Farida., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unsri, dan Bapak Sulkipani., S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegran. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si., dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd., Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd dan Ibu Camelia, S.Pd., M.Pd atas pengetahuan serta memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya, Kepala Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu serta seluruh masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Palembang, Juli 2019

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masitho', written over a light gray grid background. The signature is fluid and cursive.

Masitho

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KETERANGAN TELAH DIUJIKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang Penelitian.....	1
Permasalahan Penelitian .....	7
Tujuan Penelitian .....	7
Manfaat Hasil Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
Persepsi Masyarakat .....	8
Pengertian Persepsi .....	8
Prinsip-Prinsip Persepsi .....	9
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	10
Masyarakat.....	10
Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak .....	11
Pengertian Kebijakan.....	11

Implementasi Kebijakan .....	12
Kualitas Pelayanan Publik .....	12
Indikator Kualitas Pelayanan Publik .....	14
Kebijakan Kartu Identitas Anak .....	14
Tujuan Kebijakan Kartu Identitas Anak .....	15
Manfaat Kebijakan Kartu Identitas Anak .....	16
Jenis-Jenis Kebijakan Kartu Identitas Anak .....	17
Prosedur Pembuatan Karu Identitas Anak .....	19
Kerangka Berpikir .....	20
Prosedur Penelitian .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
Metode Penelitian .....	23
Variabel Penelitian.....	23
Definisi Operasional Variabel .....	24
Populasi dan Sampel.....	26
Populasi Penelitian.....	26
Sampel Penelitian .....	27
Teknik Pengumpulan Data .....	28
Teknik Dokumentasi.....	28
Teknik Angket .....	29
Teknik Wawancara .....	29
Uji Prasyaratan Instrumen .....	30
Uji Validitas.....	31
Uji Reliabilitas .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>

Deskripsi Pelaksanaan Penelitian .....	32
Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	34
Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Capil .....	34
Sumber Daya Manusia .....	34
Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	35
Gambaran Umum Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu .....	35
Jumlah Pengurus Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu .....	36
Jumlah Penduduk Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu .....	36
Data Kependudukan Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu .....	37
Keadaan Fisik Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu .....	37
4.2.3 Deskripsi Data Hasil Angket .....	38
4.2.3 Deskripsi Data Hasil Wawancara .....	49
Analisis Data Hasil Penelitian .....	52
Analisis Data Hasil Dokumentasi .....	52
Analisis Data Hasil Angket .....	52
Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak .....	53
Analisis Pengolahan Data Berdasarkan Frekuensi Relatif .....	57
Analisis Data Hasil Wawancara .....	59
Verifikasi Data/Kesimpulan .....	61
Pengujian Persyaratan Instrumen .....	62
Uji Validitas .....	62
Uji Reliabilitas .....	63
4.5 Pembahasan .....	64
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>



Simpulan .....	68
Saran .....	68
Bagi Pemerintah.....	68
Bagi Masyarakat .....	69
Bagi Peneliti Selanjutnya.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Definisi Operasional Prosedur .....	25
Tabel 3.2 Populasi Penelitian .....	26
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	27
Tabel 3.4 Klasifikasi Pernyataan dan Skor Nilai .....	29
Tabel 3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Pembelajaran dalam Pelaksanaan Penelitian .....	33
Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia Dinas Capil .....	34
Tabel 4.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Capil.....	35
Tabel 4.4 Daftar Kepala Desa Muara Teladan.....	36
Tabel 4.5 Tata Letak Desa .....	36
Tabel 4.6 Jumlah Kepengurusan Desa Muara Teladan.....	36
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Desa Muara Teladan.....	37
Tabel 4.8 Data Kependudukan Desa Muara Teladan.....	37
Tabel 4.9 Keadaan Bangunan dan Fasilitas di Desa Muara Teladan .....	38
Tabel 4.10 Klasifikasi Pernyataan dan Skor Nilai .....	39
Tabel 4.11 Kriteria Interpretasi Skor Persentase.....	39
Tabel 4.12 Kriteria Persepsi Berdasarkan Interpretasi Skor Persentase .....	40
Tabel 4.13 Kepastian waktu pelayanan dimulai tepat waktu yaitu pukul 08.00 sesuai dengan standar operasional prosedur.....	41
Tabel 4.14 Pemerintah Menyampaikan petunjuk pelaksanaan kebijakan dengan tepat dan benar .....	41
Tabel 4.15 Adanya jumlah staf (pegawai) cukup dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu identitas anak.....	42

Tabel 4.16 Adanya media informasi berupa papan pengumuman untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur pembuatan kartu identitas anak.....	42
Tabel 4.17 Adanya Fasilitas Komputer yang cukup dalam memberikan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak.....	43
Tabel 4.18 Adanya fasilitas ruang tunggu yang nyaman dalam mengurus kartu identitas anak.....	44
Tabel 4.19 Adanya Fasilitas Tempat Duduk yang nyaman pada ruang tunggu dalam mengurus kartu identitas anak .....	44
Tabel 4.20 Prosedur pembuatan KIA dilayani secara cepat dan tidak mempersulit masyarakat.....	45
Tabel 4.21 Penerbitan Kartu Identitas Anak dilakukan dengan cepat .....	45
Tabel 4.22 Pegawai bersikap ramah dalam memberikan pelayanan kartu identitas anak .....	46
Tabel 4.23 Pegawai bersikap selalui siap membantu masyarakat dalam mengurus Kartu Identitas Anak .....	47
Tabel 4.24 Pegawai yang ditempatkan memiliki keahlian sesuai dengan kompetensinya.....	47
Tabel 4.25 KIA yang telah diterbitkan dapat diambil di Kantor Desa Muara Teladan sesuai dengan keinginan Masyarakat. ....	48
Tabel 4.26 Pemerintah mengkomunikasikan dengan baik mengenai penetapan kebijakan KIA sesuai kebutuhan masyarakat.....	48
Tabel 4.27 Deskripsi Hasil Wawancara .....	49
Tabel 4.28 Kriteria persepsi berdasarkan nilai skor berdasarkan indikator .....	53
Tabel 4.29 Rata-rata persepsi masyarakat berdasarkan indikator .....	54
Tabel 4.30 Indikator <i>Reliability</i> .....	54
Tabel 4.31 Indikator <i>Tangibles</i> .....	55
Tabel 4.32 Indikator <i>Responsiveness</i> .....	55
Tabel 4.33 Indikator <i>Assurance</i> .....	55

Tabel 4.34 Indikator Empati .....	56
Tabel 4.35 Rata-rata persepsi masyarakat berdasarkan indikator .....	57
Tabel 4.36 Kriteria Persepsi berdasarkan interpretasi skor persentase .....	58
Tabel 4.37 Rata-rata persepsi masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu terhadap Pelaksanaan Kebijakan KIA .....	58
Tabel 4.38 Kriteria Persepsi Masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Terhadap pelaksanaan Kebijakan KIA.....	59
Tabel 4.39 Hasil Uji Validitas Angket.....	62
Tabel 4.40 Interpretasi Validitas Angket Variabel.....	63
Tabel 4.41 Hasil Uji Reliabilitas Angket Variabel .....	64
Tabel 4.42 Rata-Rata Persepsi Masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak .....	65
Tabel 4.43 Kriteria persepsi masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu terhadap pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak.....	65

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	21
Gambar 2.2 Alur Penelitian.....	22

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Usul Judul Skripsi
- Lampiran 2. Surat Persetujuan Seminar Proposal Penelitian
- Lampiran 3. Surat Pengajuan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 4. Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 5. Surat Kediaan Pembimbing Skripsi (Pembimbing 1)
- Lampiran 6. Surat Kediaan Pembimbing Skripsi (Pembimbing 2)
- Lampiran 7. Surat Keputusan Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Universitas Sriwijaya
- Lampiran 9. Surat Izin Penelitian dari Desa Muara Teladan
- Lampiran 10. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian dari Desa Muara Teladan
- Lampiran 11. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Penelitian
- Lampiran 12. Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 13. Surat Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14. Surat Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 15. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 16. Surat Persetujuan Ujian Skripsi
- Lampiran 17. Bukti Perbaikan Skripsi
- Lampiran 18. Bukti Izin Jilid Skripsi
- Lampiran 19. Instrumen Penelitian
- Lampiran 20. Pedoman Wawancara
- Lampiran 21. Hasil Wawancara
- Lampiran 22. Kesimpulan Wawancara
- Lampiran 23. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 24. Foto Kegiatan Penelitian

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu terhadap pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak. Pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi Berjumlah 1223 orang dengan pengambilan sampel dengan taraf kesalahan 5% yaitu berjumlah 270 orang. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Uji persyaratan instrumen yaitu uji validitas dan realibilitas menggunakan program *SPSS Versi 22.0*. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, angket, dan wawancara. Penelitian ini merupakan variabel tunggal menggunakan indikator pelayanan publik, yaitu *reliability*, *tangibles*, *responsiveness*, *assurance*, dan empati. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data angket, kesimpulannya persepsi masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu terhadap pelaksanaan kebijakan KIA adalah positif. Hal ini dibuktikan pada rata-rata skor nilai yaitu 42,4 dimana nilai tersebut berada di atas nilai kriteria persepsi positif yaitu >35. Jumlah 192 masyarakat yang setuju (71%) sementara 78 masyarakat (29%) lainnya tidak setuju. Sedangkan dilihat dari indikator persentase pada indikator *reliability* yaitu 81%. Indikator *tangibles* 61 %. Indikator *responsiveness* 69 %. Indikator *assurance* 69%. Indikator empati menunjukkan persentase sebesar 81%. Sedangkan hasil dari data wawancara dari empat indikator, yaitu *pertama*, melakukan komunikasi dengan cara mensosialisasikan kebijakan dengan masyarakat luas, yang *kedua*, menambah kelengkapan sumber-sumber dalam melaksanakan kebijakan, selanjutnya *ketiga*, memberikan sikap pegawai (disposisi) sesuai dengan standar pelayanan, terakhir *keempat* yaitu kejelasan dan struktur birokrasi yang fleksibel. Kesimpulan dari hasil data yang didapatkan yaitu, persepsi masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu terhadap pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak positif yang berarti pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak yang telah diimplementasikan pemerintah sudah berjalan baik serta sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

**Kata-kata Kunci** : *Persepsi Masyarakat, Kebijakan Kartu Identitas Anak*

**Pembimbing I,**




**Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.**  
NIP. 196911151994012001

**Pembimbing II,**



**Kurnisar, S.Pd., M.H**  
NIP. 197603052002121011

**Koordinator Program Studi PPKn**



**Sulkipani., S.Pd, M.Pd.**  
NIP. 198707042015041002

### ABSTRACT

This research aims to know the public perceptions of Muara Teladan village Sekayu sub-district against children identity card policy implementation. The quantitative approach. Total population are 1223 people. Total sample with level of errors 5% are 270 people. The sampel using purposive sampling. The requirements test of instrumen to test validity test and reliability test using SPSS program 22.0 version. The data are collected by using documentaries, questionnaire and interview technique. This research uses independent variable that use five indicators of public services were reliability, tangibles, responsiveness, assurance, dan emphaty. Based on the result of the analysis, in coclusion public perceptions is positive it can be prove by 192 (71%) people are agree while 78 (19%) people are disagree about KIA policy. Based on indicator reliability 84%, tangibles 81%, responsiveness 69%, assurance 69%, dan emphaty 81%. While the results of interview data from four indicators, first, communicating by socializing policies for all people, the second, adding completeness of resources in implementing policies, then third, giving the attitude of employees (disposition) in accordance with service standards, the last fourth namely clarity and flexible bureaucratic structure. The conclusions from the data obtained are, the perception of the people of Muara Teladan Village, Sekayu Subdistrict towards the implementation of Children Identity Card policy are positive which means that the implementation of the Children Identity Card policy that has been implemented by the government has gone well and is expected by the people.

**Key Words : *Public Perception, Children Identity Card Policy***

**Pembimbing I,**




**Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.  
NIP. 196911151994012001**

**Pembimbing II,**



**Kurnisar, S.Pd., M.H  
NIP. 197603052002121011**

**Koordinator Program Studi PPKn**



**Sulkipani., S.Pd, M.Pd.  
NIP. 198707042015041002**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Suatu negara untuk dapat diakui sebagai negara yang berdaulat harus memenuhi tiga hal, yaitu wilayah, pemerintahan, dan penduduk. Penduduk yang dianggap sebagai bagian dari negara yang berdaulat adalah seseorang yang mendiami suatu wilayah, dengan secara legal dibuktikan melalui tanda pengenal tertentu sebagai identitas yang sah diterbitkan oleh pemerintah setempat. Banyak masalah yang ditimbulkan apabila penduduk tidak memiliki identitas, seorang penduduk tidak akan dianggap menjadi bagian dari wilayah tersebut dan tidak bisa mendapatkan apa saja yang menjadi haknya. Seperti hak pengakuan, perlindungan hukum, hak pelayanan, dan hak pembangunan. Padahal penduduk memiliki peranan penting bagi negara sebagai modal dasar dalam pembangunan. Oleh sebab itu, Negara berkewajiban untuk memberikan Identitas pada penduduknya karena dalam kehidupannya penduduk memerlukan identitas guna mendapatkan hak berikut dengan kewajibannya.

Identitas kependudukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.(Citra Umbara, 2010: 4)

Salah satu dokumen kependudukan yang diterbitkan memuat identitas penduduk di antaranya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Syarat pembuatan KTP yang paling utama disebutkan bahwa seorang penduduk telah berusia 17 tahun atau telah menikah dan/atau pernah menikah, sedangkan penduduk dibawah usia dewasa atau anak-anak yang belum berusia 17 Tahun dan belum menikah hanya memiliki dokumen akta kelahiran. Berbeda dengan KTP, Akta Kelahiran dokumen dengan bentuk selebar kertas sedangkan KTP berbentuk kartu yang praktis yang dapat memudahkan penduduk dalam melakukan segala aktivitasnya

yang harus menggunakan identitas diri. Padahal dalam pandangan hak asasi manusia, anak memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa, sehingga kepemilikan dokumen kependudukan berupa kartu identitas yang berlaku secara nasional dan sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) untuk anak merupakan suatu keharusan karena anak juga berhak mendapatkan kartu identitas bukan hanya akta kelahiran.

Adapun upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut, pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Secara umum kebijakan dimaknai sebagai keputusan yang diambil untuk mengatasi hal-hal tertentu (Hamdi, 2015: 36). Selanjutnya pengertian kebijakan dikemukakan oleh Dye (dalam Wahab, 2016: 14) yaitu segala tindakan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Indonesia adalah negara hukum sebab itu dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah Indonesia selalu memerlukan dasar hukum untuk bertindak. Dasar hukum dalam Kebijakan ini diatur dalam Permendagri No 2 Tahun 2016. Permendagri ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Kartu Identitas Anak merupakan dokumen kependudukan yang sejenis dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh orang dewasa sehingga memiliki peranan penting dalam kehidupan anak sebagai penduduk suatu wilayah. Pemerintah menetapkan kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak (Kemendagri, 2017: 6). Penerbitan KIA merupakan wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang juga merupakan tempat penerbitan KTP. Awal pelaksanaannya pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 8,79 milyar rupiah, KIA tidak langsung diterapkan secara nasional hanya ada 50 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam (<https://tirto.id/>) diakses pada 13 April 2018.

Uraian di atas dapat dimaknai bahwa kebijakan penerbitan KIA memiliki tujuan yang dapat mengatasi masalah identitas anak dan merupakan upaya pemerintah untuk dapat memenuhi hak konstitusional anak dalam hal dokumen kependudukan berupa identitas pribadi yang lebih lengkap, Kartu Identitas Anak merupakan dokumen kependudukan yang sejenis dengan KTP sehingga wajib dimiliki oleh anak serta pembuatan Kartu Identitas Anak tidak dipungut biaya sehingga dapat dimiliki anak dari seluruh lapisan masyarakat.

Walaupun Kebijakan Identitas Anak diwajibkan dan gratis dalam penerapannya diberbagai daerah memiliki beberapa hambatan karena kebijakan yang baru ditetapkan memiliki peluang menghadapi masalah dibandingkan dengan kebijakan yang telah lama ditetapkan. Winarno (2014: 215-216) menyebutkan ada beberapa alasan kenapa kebijakan baru berpeluang untuk menghadapi masalah, yaitu karena belum adanya saluran komunikasi, tujuan yang terkadang tidak jelas, kurangnya informasi mengenai petunjuk pelaksanaan, sumber daya untuk melaksanakan kebijakan cenderung kurang, tidak menjadi prioritas dari pelaksana, dan tidak menutup kemungkinan kebijakan akan diganti oleh para pelaksana kebijakan.

Selain itu kebijakan yang kontroversial sangat berpeluang untuk menghadapi masalah karena para pelaksana tidak semuanya sepakat terhadap kebijakan tersebut dan memiliki pandangan yang selektif terhadap persyaratan-persyaratan kebijakan (Winarno, 2014: 217). Penerbitan KIA ini bisa disebutkan sebagai kebijakan yang kontroversial karena terbukti pada awal kebijakan dimunculkan banyak pandangan dan tanggapan yang muncul untuk mengkritisi kebijakan ini, sebagian kalangan menganggap penting kebijakan ini karena memang sudah hak anak untuk memiliki identitas resmi sebagai penduduk, sebagian lainnya menganggap bahwa kebijakan Kartu Identitas Anak tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan bahkan dapat membuat tumpang tindih administratif anak, belum lagi kasus korupsi terbesar di Indonesia yaitu kasus korupsi proyek *e-KTP* yang dapat mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam (<https://tirto.id/>) diakses pada 13 April 2018.

Sebelumnya pemerintah Indonesia pada tahun 2010 juga menetapkan kebijakan terkait dokumen kependudukan, dengan menyiapkan dana sebesar 6 triliun, kebijakan tersebut merupakan proyek penggantian KTP biasa dengan *e-KTP* atau *KTP Elektronik* dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana yang tidak wajar. Terdapat beberapa nama Pejabat pemerintahan yang diduga menjadi tersangka dalam kasus yang disebut-sebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia ini, kebanyakan nama yang disebutkan merupakan politisi DPR. Hingga tahun 2018 ini telah ditetapkan 8 terpidana yang bertanggung jawab terhadap kasus korupsi *e-KTP*. Sehingga dapat dikatakan kebijakan ini menjadi ladang korupsi bagi pejabat-pejabat pemerintahan.

Kebijakan KIA dirasakan belum tepat untuk dilaksanakan karena kasus korupsi kebijakan sebelumnya saja masih belum selesai dan kebijakan *KTP* yang memang sudah seharusnya atau wajib dimiliki penduduk saja pelaksanaannya masih terhambat. Sebagian besar orang tua dengan anak usia balita merasa bahwa *Kartu Identitas Anak* belum sepenuhnya dibutuhkan dikarenakan anak selalu bersama orang tua disegala aktivitasnya selain itu juga orang tua tidak memiliki waktu untuk mengurus pembuatan *Kartu Identitas Anak*. Namun bagi sebagian orang tua yang anaknya berusia diatas usia tersebut atau usia sekolah membutuhkan *kartu Identitas Anak* untuk kebutuhan sekolah anak karena tanpa *Kartu Identitas Anak*, anak tidak dapat mendaftar sekolah. Selain itu *Kartu Identitas Anak* dibutuhkan anak-anak ketika mengurus pelayanan kesehatan. Dengan adanya perbedaan persepsi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan *Kartu Identitas Anak*. Persepsi merupakan respon yang diberikan seseorang terhadap suatu hal yang terjadi dilingkungannya dan dirasakan oleh semua alat indra (Thoah, 2015: 141-142). Selanjutnya Sarwono (2009:86) memaknai persepsi adalah pemahaman yang didapat melalui proses berpikir terhadap objek yang ditangkap melalui alat indra.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan kartu identitas anak sudah pernah dilakukan oleh Terawati (2017) dengan judul: Pengaturan Administrasi Kependudukan Terkait pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), dalam penelitian ini menunjukkan walaupun sudah ada aturan yang jelas tentang kebijakan penerbitan Kartu Identitas Anak, implementasi di Kota Bandar Lampung juga masih menghadapi masalah dalam implementasinya karena struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik. (<http://digilib.unila.ac.id/>) diakses pada 17 Maret 2018. Selanjutnya penelitian mengenai upaya pemerintah dalam mengimplemetasi Kebijakan dalam hal identitas kependudukan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, penelitian pertama yang dilakukan oleh Rauf R. Abdul (2016) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kendala komunikasi dan kurangnya sumber daya. Dalam (<https://media.neliti.com>) diakses pada 14 April 2018. Selanjutnya dilakukan oleh Masrini (2016) dengan judul penelitian Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Tarakan). Hasil dari penelitian tersebut pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tarakan belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan waktu penyelesaian pembuatan KTP relatif lama. Dalam (<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>) diakses pada 14 April 2018.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan terkait identitas kependudukan KIA menghadapi masalah bahkan kebijakan yang telah lama ditetapkan yaitu kebijakan KTP masih saja bermasalah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi dan mewawancarai kepada kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk Disdukcapil di Kecamatan Sekayu pada tanggal 19 Februari 2018, didapatkan informasi bahwa pada tahun 2017 Sekayu

mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Layak Anak dalam bidang hak sipil salah satu indikator Sekayu layak disebut dengan predikt tersebut adalah pemenuhan hak sipil anak yaitu salah satunya dokumen kependudukan anak sedangkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahwa kebijakan KIA merupakan kebijakan yang ditetapkan untuk memberikan identitas resmi yang lebih lengkap kepada anak, kebijakan KIA diterapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2016 namun Kebijakan KIA bukanlah kebijakan baru di Indonesia karena beberapa daerah telah menerbitkan kartu identitas anak dengan karakteristik masing-masing seperti daerah Yogyakarta pada tahun 2005. Kebijakan KIA tidak diterapkan langsung secara nasional namun bertahap. Kabupaten Musi Banyuasin sendiri baru ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan KIA pada tahun 2017 dan kebijakan ini telah diterapkan pada bulan September 2017 di Kecamatan Sekayu. Manfaat yang saat ini dapat dirasakan masyarakat khususnya anak-anak yang memiliki KIA adalah mendapatkan potongan harga apabila anak-anak ingin melakukan rekreasi air di kolam renang Tirta Randik Sekayu. Kecamatan Sekayu yang terdiri dari 10 Desa dan 4 Kelurahan, dari salah satu daerah tersebut peneliti memilih Desa Muara Teladan sebagai tempat penelitian dikarenakan Desa ini sudah banyak masyarakatnya mendaftarkan anaknya untuk memiliki Kartu Identitas Anak dengan perhitungan sudah 92,78%. Oleh sebab itu peneliti memilih Desa Muara Teladan sebagai tempat penelitian karena diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak (KIA).

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti ingin mengetahui respon masyarakat terhadap keputusan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan kartu identitas anak (KIA) ditengah adanya permasalahan korupsi *e-KTP* yang bahkan belum selesai. Keputusan pemerintah dan Kebijakan juga dipelajari dalam beberapa mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Hukum Administrasi Negara serta Pengantar Ilmu Politik, maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana persepsi masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)?

### **Tujuan Penelitian**

Melalui latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini, untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

### **Manfaat Penelitian**

Selain sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat.

#### **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai manfaat apa saja yang dapat dirasakan dari pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

#### **Manfaat Praktis**

##### **Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai persepsi masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

##### **Bagi Pemerintah**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah agar dapat mengetahui persepsi masyarakat Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu terhadap pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan

##### **Bagi Masyarakat**

Selain itu penelitian ini bermanfaat agar masyarakat mengetahui pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga dapat memanfaatkan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Safarina. 2016. *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Citra Umbara. 2010. *Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 & Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan*. Bandung: Citra Umbara.
- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarata: Rajawali Pers.
- Ivancevich. M. John, dkk. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Diterjemahkan oleh, G, G. Jakarta: Erlangga
- Kemendagri. 2017. *Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2017*. Jakarta: Kemendagri.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masrini. (2016). "Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Tarakan)." *E-Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 4. No. 3: 4529. [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/02\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_genap%20-%20Copy%20\(08-19-16-07-52-29\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20-%20Copy%20(08-19-16-07-52-29).pdf) . (diakses pada 14 April 2018)
- Nasrudin, Endin. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pengantar Pustaka Setia Bandung
- Rauf R. Abdul. (2016). "Implementasi Kebijakan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara." *E-Jurnal Katalogis*. Vol. 4. No. 4: 161-164. <https://media.neliti.com/.../154850-ID-implementasi-kebijakan-penerapan-kartu-t.pdf>. (diakses pada 14 April 2018).
- Ridwan. 2011. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robbins. P. Stephen. 2001. *Perilaku Organisasi*. Diterjemahkan oleh, P, H. Jakarta: Pearson Education Asia Pte. Ltd.



- Sarwono, Sarlito. (2017). *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terawati. (2017). Pengaturan Administrasi Kependudukan Terkait Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. <http://digilib.unila.ac.id/28140/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. (Diakses pada 17 Maret 2018 Pukul 05:47 WIB).
- Thoha, Miftah. 2015. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tirto Id. (2017). Menimbang Untung dan Urgensi Kartu Identitas Anak. <https://tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-identitas-anak-csiV>. (Diakses pada 13 April 2018 pukul 19:27 WIB).
- Tjiptono, Fandy. (2014). *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Unsri, 2018. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Pendidikan Tahun Ajaran 2018/2019*. Inderalaya: Penerbit Unsri.
- Usman, Husaini dan Akbar S. Purnomo. 2017. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pustaka Mahardika. 2017. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika
- Suwarno, W. A. FX. 2001. *Tata Operasi Darat*. Jakarta: Grasindo.
- Wahab, S. A. 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Seru.